BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Perkara Putusan Nomor 1145/pdt.g/2020/PA.Krw

1. Duduk Perkara

Kronologi kejadian yang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "cerai talak" antara: PEMOHON, lahir di Bogor, 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S. Sy, Advokat yang berkantor di Jalan. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 22/I, RT. 03 RW. 05, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020 melawan TERMOHON, lahir di Karawang, 22 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Lili Suharta, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "DIDI SUWARDI & REKAN", yang berkantor di Jalan A. Yani Nomor 28, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat oleh Kuasanya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw., tanggal 07 April 2020, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal - 2013, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor -, tanggal - 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, usia 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun setelah berjalan 2 tahun menikah atau sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan:
   a. Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon dengan selalu berhutang kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain;
   b. Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami dan ketika terjadi perselisihan Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT) yang akibatnya Pemohon mendapat luka sobek pada pelipis mata;
   c. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
   d. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat tidak baik;
   e. Bahwa Termohon dalam mendidik anak dengan didikan yang keras, bukan dengan lemah lembut, sehingga anak tersebut sering merasa ketakutan dengan Termohon sebagai ibunya;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terus berlanjut dan memuncak pada tanggal 24 September 2015, yang akibatnya Termohon pulang ke Karawang tanpa seizin Pemohon. Pada saat itu Termohon membuat sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa Termohon memberikan hak asuh anak kepada Pemohon selaku ayah Kandungnya yang disaksikan oleh orang tua kandung Termohon, kakek kandung Termohon dan kakak kandung Pemohon;

6. Bahwa Termohon pada awal tahun 2016 kembali rujuk dengan Pemohon, dan pulang ke kediaman bersama, namun masih selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus dengan permasalahan yang sama, dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Maret 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Termohon juga bersikap kurang baik terhadap orangtua dan kakak kandung Pemohon, Termohon tidak pernah mendidik dan merawat anak dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri yang baik, dan yang paling tidak dapat diterima oleh Pemohon, dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon terhadap bank keliling, diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon pada tahun 2019 telah berhutang kurang lebih sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain;
8. Bahwa dengan adanya hutang tersebut, Pemohon dan Termohon dibantu oleh kakak kandung Pemohon dalam melunasinya, akan tetapi Termohon sama sekali tidak mengucapkan terima kasih kepada kakak kandung Pemohon. Setelah lunasnya hutang tersebut, Termohon telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Termohon tidak akan lagi berhutang, dan apabila berhutang, maka Termohon akan bertanggung jawab secara pribadi didalam membayarkannya, akan tetapi Termohon justeru mengulanginya lagi pada awal tahun 2020, hingga sekarang telah berhutang kurang lebih sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan adanya hutang tersebut, Termohon diajak untuk bermusyawarah oleh kakak kandung Pemohon, namun justeru tidak ada itikad baik dari Termohon dengan mengatakan "mending saya pulang ke Karawang dibandingkan ke rumah kakakmu";
9. Bahwa suatu kewajaran seorang mertua ingin menengok cucunya yang sedang sakit, akan tetapi Termohon justeru tidak ingin membukakan pintu rumahnya yang mengindikasikan bahwa Termohon menghalang-halangi keluarga Pemohon untuk bertemu dengan cucunya sendiri;

10. Bahwa dalam kondisi Termohon seperti ini, Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, maka dari itu Pemohon memohon dari hati nurani Pemohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan bahwa hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon (hadlanah) diberikan kepada Pemohon;
11. Bahwa dalam merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 disebutkan: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) Ia berkelakuan buruk sekali. Maka dengan perilaku Termohon yang kurang baik (banyak berhutang), mendidik anak dengan keras, bahkan diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon sering memukul dan mencubit anak Pemohon, sehingga mengkhawatirkan Pemohon atas perkembangan fisik dan psikologis anak Pemohon. Dengan situasi demikian, anak Pemohon sudah mengerti bahwa anak pemohon tidak ingin diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan memilih Pemohon untuk mengasuhnya, maka dari itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim dapat mendengar keterangan langsung dari anak Pemohon dalam persoalan hak asuh anak ini;
12. Bahwa merujuk pada Kitab Al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa hak hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan nusyuz terhadap suami seperti murtad, berprilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya, sehingga dikarenakan Termohon memiliki sifat yang telah Pemohon cantumkan pada poin 4, 5 dan 6, maka dari itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menggugurkan hak asuh anaknya terhadap anak Pemohon;

13. Bahwa Pemohon memiliki keluarga yang siap untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon ketika sedang bekerja, selain itu anak kandung Pemohon juga lebih ingin diasuh oleh Pemohon dibandingkan dengan Termohon, dikarenakan sifatnya yang keras dalam mendidik anak Pemohon. Maka dari itu dikarenakan Termohon memiliki sifat yang kurang baik, demi melakukan upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak, mohon Majelis Hakim memberikan hak asuh anak atas anak Pemohon terhadap Pemohon;
14. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tenteram dalam membina mahligai rumah tangga berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilaksanakan melalui mediasi, dengan mediator A. Supandi, S.Ag., mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Karawang, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 11 Mei 2020.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2 dan posita 3, pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh;

3. Bahwa pada posita 4 dan posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini Termohon selalu bersabar atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon, karena Termohon berharap bisa berubah dan lebih bisa mengendalikan emosinya, yaitu:
   a. Termohon selalu menerima nafkah berapa pun yang diberikan oleh Pemohon, akan tetapi mengenai pinjaman bank keliling/koperasi dll, itu tidak benar, karena yang selalu membantu perkonomian rumah tangga adalah Termohon yang biasa berjualan dari pagi hingga larut malam untuk memenuhi cicilan pinjaman yang diajukan oleh Pemohon;
   b. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena selama berumah tangga Termohon tidak pernah membangkang kepada Pemohon, apalagi melakukan KDRT kepada Pemohon, karena yang benar adalah bahwa Termohon selalu menuruti apa yang diinginkan oleh suami/Pemohon;
   c. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang dikatakan bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, karena yang benar adalah Termohon selalu memperlakukan santun kepada Pemohon dan apabila terjadi keributan Termohon hanya selalu bisa menangis;
   d. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih sangat baik, bahkan sampai ketika Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuan Termohon;
   e. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon selalu kasar terhadap buah hatinya sendiri, yang benar adalah bahwa Termohon selalu merawat anak kandungnya selayaknya perlakuan ibu terhadap anak kandungnya.
4. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon memang benar, akan tetapi Termohon meninggalkan rumah, dan ingin pulang ke Karawang dikarenakan Pemohon mengancam Termohon dan mengambil sebilah pisau ingin membunuh Termohon di depan anak Termohon dikarenakan cekcok urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon dipaksa apabila Termohon pergi meninggalkan rumah harus membuat surat

pernyataan hak asuh anak, sehingga Termohon terpaksa membuat surat pernyataan hak asuh anak tersebut;

5. Bahwa pada posita 6 pada permohonan Pemohon tidak benar, Termohon sadar bahwa Termohon masih istri yang sah dari Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melayani Pemohon, dan Termohon selalu ingin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon masih trauma dengan perlakuan Pemohon yang selalu kasar terhadap Termohon. Karena yang diharapkan oleh Termohon kepada Pemohon, yaitu menjadi kepala rumah tangga yang baik, bijak dan bertanggungjawab kepada Termohon dan anak;
6. Bahwa pada posita 7 pada permohonan Pemohon tidak lah benar, karena yang benar adalah bahwa Termohon pun tidak mengetahui pinjaman uang yang diajukan oleh Pemohon sebesar itu, untuk apa, bahkan melihat bentuk uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja tidaklah pernah melihat bentuknya. Karena selama menikah sampai saat ini pun e_KTP Termohon masih berada dalam genggaman Pemohon, karena selama berumah tangga, apabila Pemohon meminta tanda tangan Termohon selalu dituruti oleh Termohon., karena Termohon selalu berpikir positif kepada Pemohon di mana kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang diharapkan selalu menjadi suri tauladan yang baik;
7. Bahwa dengan demikian pada posita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dasar dari permohonan dari Pemohon adalah mengada-ada, dan Pemohon yang sebagai tidak benar (kwaad opposant), karena sejatinya Termohon telah menjawab semua permohonan Pemohon, sehingga yang dinyatakan Termohon adalah benar;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, maka Termohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk berkenan menolak permohonan Pemohon, Bahwa atas dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Juni 2020, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dengan sebab:
    a. Bahwa sebagaimana termaktub dalam lampiran surat penyerahan yang dibuat oleh Termohon, yang menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak kepada Pemohon;
    b. Bahwa Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon, dengan selalu berhutang kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain;
    c. Bahwa Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap Pemohon, meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan ketika terjadi perselisihan, Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT) yang akibatnya Pemohon mendapat luka sobek pada pelipis mata;
    d. Bahwa Termohon sering berkata-kata kasar;
    e. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak baik;
    f. Bahwa Termohon dalam mendidik anak dengan didikan yang keras, bukan lemah lembut;
2. Bahwa Termohon tetap meminta cerai sebagaimana Termohon ucapkan dan sampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 11 Mei 2020;
3. Bahwa Pemohon sudah beritikad baik telah memenuhi permintaan Termohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah meneliti, ternyata adanya replik Pemohon tambahan, sesudah penulisan "eksepsi dalam perkara rekonvensi", yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawaban dan gugatan rekonvensi, kecuali yang tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mensomeer Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;
3. Bahwa ketentuan dalam hukum acara, ketika dalil-dalil ditolak, maka Termohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan seluruh dalilnya;

4. Bahwa sekali lagi Pemohon menolak seluruh dalil dan argumen Termohon;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di atas, jelaslah bahwa Pemohon melakukan permohonan cerai berdasarkan atas perbuatan Termohon yang "nusyuz", dan permintaan Termohon agar Pemohon menceraikan Termohon/ qabladdukhul;

Bahwa atas replik tersebut, Pemohon bermohon untuk tetap dikabulkan permohonan Pemohon seluruhnya atau memutuskan dengan seadil-adilnya. Bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka pihak Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas poin replik nomor 2 dalam poin a, b, c, d, e dan point f, pada replik Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya lebih jauh, karena sesuai dengan jawaban dan gugatan rekonvensi yang Termohon ajukan sebelumnya;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil replik Pemohon point 3, karena Termohon menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon masih berharap Pemohon merubah kebiasaan buruk yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dikarenakan Termohon masih trauma untuk bersama dan membina rumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil replik Pemohon pada point 4 yang dituliskan Pemohon yang seolah-olah Termohon yang ingin minta diceraikan oleh Pemohon. Karena yang benar adalah bahwa Termohon dengan terpaksa (*Noodweer*) menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan Termohon dengan alasan bahwa Termohon selalu diancam oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Termohon memohon agar Pengadilan menolak replik Pemohon, dengan menerima duplik Termohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa sang ibu telah lalai dalam mengurus anak sehingga membuat anak tidak nyaman saat bersama sang ibu dan lebih memilih bersama sang ayah.

B. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, kemudian upaya perdamaian telah ditempuh melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator, A. Supandi, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Karawang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti. bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, meskpun sebagiannya berupa dokumen elektronik, namun bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini. Sepanjang terdapat keterkaitan dengan perkara a quo, dan bukti-bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan dikesampingkan, kecuali terhadap bukti P.4 (kutipan akta kelahiran anak yang bernama Nadine ANAK).

Walaupun tidak diperlihatkan aslinya, karena anak yang didalilkan telah diakui oleh pihak Termohon sebagai anak dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka khusus terhadap bukti P.4 dapat dipertimbangkan, demikian pula dengan keterangan lima orang saksi yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang kemudian dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata) yang menurut hukum mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), kemudian diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya, maka Pengadilan berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal - 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang merupakan pengakuan, sedangkan bukti pengakuan menurut ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUHPerdata adalah bukti yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), yang kemudian pengakuan Termohon dikuatkan dengan bukti surat P.4 (meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya) namun Pengadilan berpendapat dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama anak ANAK, perempuan, umur 6 tahun, atau dilahirkan tanggal 24 Februari 2014, dan pada saat ini berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun setelah berjalan 2 tahun menikah atau sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya adalah Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon dengan selalu berhutang kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain. Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan ketika terjadi perselisihan Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT), yang akibatnya Pemohon mendapat luka sobek pada pelipis mata. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat tidak baik, serta Termohon dalam mendidik anak dengan didikan yang

keras, bukan dengan lemah lembut, sehingga anak tersebut sering merasa ketakutan dengan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, atas hal tersebut, Termohon di dalam jawabannya sepanjang disimpulkan oleh Pengadilan adalah menolak dalil-dalil mengenai penyebab yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dan dianggap tidak benar dan mengada-ada, kecuali terhadap posita 5 permohonan Pemohon, yang diakui kebenarannya oleh Termohon, namun Termohon meninggalkan rumah, dan ingin pulang ke Karawang dikarenakan Pemohon mengancam Termohon dan mengambil sebilah pisau ingin membunuh Termohon di depan anak Termohon, dikarenakan cekcok urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon dipaksa apabila Termohon pergi meninggalkan rumah harus membuat surat pernyataan hak asuh anak, sehingga Termohon terpaksa membuat surat pernyataan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai penyebab yang didalilkan oleh Pemohon telah dibantah oleh pihak Termohon, maka wajib bukti ada pada pihak Pemohon (vide pasal 163 HIR jo. 1865 KUHAPerdata), namun demikian alasan perceraian diajukan oleh Pemohon adalah alasan yang berkaitan dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (vide angka 14 dalil permohonan Pemohon), maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan mendenga keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau pun orang yang dekat dengan Pemohon atau pun Termohon; Menimbang, bahwa dari lima orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keterangan saksi 2, saksi 3, saksi 4 pernah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, lalu terjadi pisah rumah, dan pada saat itu Termohon menyerahkan

anak yang bernama ANAK kepada Pemohon, namun tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah rukun lagi, kecuali saksi 5 yang mengetahui terjadinya perselisihan yang pertama maupun perselisihan yang kedua, dan mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat adanya perselisihan yang pertama, berikut penyebab yang didalilkan oleh Pemohon, maka walaupun ada keterangan saski-saksi Pemohon yang mendukung apa yang dialilkan oleh Pemohon, namun oleh karena Pemohon dan Termohon telah rukun setelah peristiwa-peristiwa yang didalilkan, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian setelah rukun tersebut, yaitu pada awal tahun 2016 (vide dalil Pemohon pada angka 6); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5 Pemohon, serta keterangan saksi 1 Termohon dan saksi 2 Termohon Termohon (dalam perkara rekonvensi), Pengadilan berpendapat walaupun Pemohon dan Termohon rukun kembali pada awal tahun 2016, namun antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan (vide uraian kesimpulan Termohon angka 6), yang puncaknya pada sekitar bulan Maret tahun 2020, Pemohon dan Termohon hidup berpisah (vide kesimpulan Termohon angka 7), dan sampai putusan ini dijatuhkan, yaitu kurang lebih empat bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga (keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon agar dialihkan hak asuhnya kepada Pemohon, dengan alasan yang sepanjang disimpulkan oleh Pengadilan, yang pada pokoknya adalah (1) Termohon tidak pernah mendidik dan merawat anak dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri yang baik (2) Termohon suka berhtang kepada pihak lain,

(3) Termohon menghalang-halangi keluarga Pemohon untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK, (4) Termohon memiliki sifat yang tidak baik, seperti tidak mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon dengan selalu berhutang kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain. Termohon memiliki sifat egois, dan pernah melaklukan kekerasan fisik kepada Pemohon; a. Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami dan ketika terjadi perselisihan Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT) yang akibatnya Pemohon mendapat luka sobek pada pelipis mata; b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon; c. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat tidak baik; Bahwa Termohon dalam mendidik anak dengan didikan yang keras, bukan dengan lemah lembut, sehingga anak tersebut sering merasa ketakutan dengan Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon, dimohonkan juga oleh Termohon dalam gugatan rekonvensi, maka Pengadilan berpendapat terhadap bukti-bukti yang diajukan, baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonvensi yang ada keterkaitan atau relevansinya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Termohon tidak layak dalam hak asuh anak yang bernama ANAK, sedangkan Termohon di dalam jawabannya telah membantahnya (vide jawaban Termohon angka 7), maka wajib bukti ada pada pihak Pemohon (vide pasal 163 HIR jo. 1865 KUHAPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.3 sampai dengan P.12, dan lima orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bukti P.4, walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun telah diakui oleh Termohon, maka anak yang bernama ANAK saat ini berusia sekitar 6 (enam) tahun, atau lahir pada tanggal 24 Februari 2014, dan berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang selebihnya yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, khususnya bukti surat P.5 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah (vide Yurisprudensi Mahkamah

Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 yang menyatakan “dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya.

Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan “surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”), sedangkan bukti-bukti surat yang selebihnya walaupun merupakan surat-surat biasa akan dipertimbangkan, sepanjang ada keterkaitan dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.12 yang dikaitkan dengan keterangan saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Pemohon, maka Pengadilan berpendapat penyerahan anak yang bernama ANAK kepada Pemohon adalah ketika Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan pada sekitar tahun 2015, sehingga walaupun bukti P.12 dan keterangan tiga orang saksi yang menerangkan hal ini adalah benar, dan menjadi fakta hukum di persidangan, namun mengenai hal ini harus dikesampingkan, dan tidak dapat dipertimbangkan lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun lagi pada sekitar tahun 2016 (vide keterangan saksi 3, saksi 4 dan saksi 5 Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang selebihnya, khususnya terhadap sifat dan karakter yang ada pada diri Termohon, termasuk adanya KDRT oleh termohon terhadap Pemohon, ternyata hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, yaitu saksi 5 Pemohon, sedangkan keterangan satu orang saksi dinyatakan sebagai bukan saksi (unus testis nullus testis/vide pasal 1905 KUHPerdata), maka Pengadilan berpendapat dalil mengenai karakter atau sifat Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Sedangkan mengenai kondisi tempat tinggal Termohon bersama anaknya yang bernama ANAK yang dibuktikan dengan bukti surat P.11, meskipun diakui oleh Termohon, namun saat ini Termohon mengatakan telah tinggal dengan nenek Termohon yang atas hal ini dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon (dalam perkara rekonvensi, maka Pengadilan berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak layak dalam memperoleh hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, tidak terdapat cukup bukti atau tidak memiliki bukti yang kuat, sedangkan mengenai Termohon yang suka berhutang kepada pihak lain. Walaupun mengenai hal ini terbukti dan menjadi fakta hukum di persidangan, namun pertimbangan mengenai hak asuh anak tidak dapat dikaitkan dengan perilaku seseorang dalam berhutang, karena hak asuh anak dapat beralih kepada orang lain, hanya terbatas kepada ketentuan: - pemegang hadhanah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; - pemegang hadhanah berkelakuan buruk sekali; - pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi (vide ketentuan pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 156 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK haruslah ditolak, dan oleh karena itu pula dengan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf "a" dan pasal 156 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK tetap berada pada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kesimpulan Pemohon yang menyatakan Termohon terbukti menelantarkan anak atau tidak mempedulikan anak, tidak menempatkan di tempat yang layak, dan Termohon terbukti menandatangani penyerahan hak asuh anak, serta Termohon terbukti tidak menjadi ibu yang baik, dan membatasi anak untuk bermain dengan keluarga Pemohon

haruslah dikesampingkan, karena kesimpulan Pemohon tersebut dianggap bertentangan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap nafkah anak yang bernama ANAK, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat dalam perkara konvensi ditolak, dan Pengadilan berpendapat hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK tetap berada pada Penggugat, dengan memberikan kewajiban hukum terhadap Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku bapak/ayahnya agar dapat bertemu dengan anak tersebut (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, Rumusan Hukum kamar Agama, angka 4), dan apabila setelah putusan ini, pihak Penggugat tidak beritikad baik untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap hal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam pengasuhan (pemeliharaan/hadhanah) Penggugat, maka dengan sendirinya kepada Tergugat sebagai seorang bapak/ayah diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan (hak asuh/hadhanah) kepada Penggugat, apalagi menurut bukti surat T.1, T.2 dan T.3, dan keterangan saksi 2 Penggugat, ternyata Tergugat pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah/bapak terhadap anaknya yang bernama ANAK, dan mengenai hal ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yaitu Tergugat dalam pengakuannya berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan (vide kesimpulan Tergugat angka 4), maka nafkah (biaya) pemeliharaan anak juga tetap diukur berdasarkan berdasarkan kemampuan Tergugat, dan berdasarkan biaya hidup yang layak dan patut bagi anak itu sendiri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A angka 2).

Oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai hal, di antaranya adalah kelayakan hidup seorang anak yang bernama ANAK, saat ini berumur sekitar 6 tahun, dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut. Maka kepada Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah (biaya) hak asuh (hadhanah)

anak yang bernama ANAK kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri (vide pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena tingkat inflasi menurut data Ban Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan berkisar 2% sampai 3%, maka Pengadilan bependapat pula kewajiban Tergugat terhadap anak tersebut, setiap tahun mengalami pertambahan sebesar 3% (lima persen) dari jumlah yang dibebankan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya menyangkut mut'ah, nafkah iddah bulan pertama, dan biaya pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama ANAK bulan pertama harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 12, jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, huruf C, angka 1);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pernah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang bernama ANAK telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena mengenai hal ini tidak dituntut/digugat oleh Penggugat, maka kelalaian terhadap kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan dapat putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hutang dalam masa perkawinan, yang atas gugatan tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkannya dalam eksepsi, sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yaitu Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlahnya, tidak merinci kapan transaksi hutang tersebut dilaksanakan, dan untuk apa hutang tersebut dipergunakan, maka khusus mengenai gugatan hutang haruslah dianggap *obscuur libel* (tidak jelas/kabur), maka terhadap gugatan hutang haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta yang telah diungkapkan oleh majelis hakim ialah hak anak jatuh kepada ayahnya dan sang ibu terbukti telah lalai dalam mengurus anak dan perlakuan kasar kepada anak sehingga membuat anak tidak nyaman saat bersama sang ibu.